

**PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ASSET DESA DI DESA TASIK
MADU KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN PROVINSI
JAWA TIMUR**

Ute Ch. Nasution

Pusat Kajian Bisnis Dan Koperasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
utechairuznasution@gmail.com

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
suprihartono@gmail.com

ABSTRAK

Organisasi publik pada semua level yang didalam termasuk Pemerintahan Desa merupakan organisasi yang dituntut untuk mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan berdasarkan potensi yang dimiliki desa. Upaya mengimplementasikan tuntutan di antara dapat dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan atas kekayaan (assets). Pengelolaan aset desa ini dilakukan melalui inventarisasi pada semua kekayaan yang dimiliki desa secara benar. Dengan dijalankannya pengelolaan, maka organisasi desa akan mengetahui kondisi (potensi) yang dimiliki oleh desa. Dengan bekal pengetahuan atas potensi yang dimilikinya ini organisasi desa dapat merancang kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan potensi tersebut. Pengelolaan aset desa landaskan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini ditetapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dengan Pengelolaan Aset Desa yang benar dan berlandaskan aturan yang telah ditetapkan seperti tercermin dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka diharapkan akan memudahkan desa mampu melangkah dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya sehingga jika semua desa mengetrapkan aturan yang ada ini maka pencapaian tujuan proses pembangunan akan lebih terarah

Kata Kunci: *Pengelolaan Aset Desa; Pemerintahan Desa;*

A. PENDAHULUAN

Seperti layaknya seseorang yang akan melangkah, atau seseorang yang akan menjalankan sebuah kebijakan, langkah yang akan diambil menjadi semakin pasti karena ada keyakinan bahwa langkah yang akan diambil didasarkan dan akan ditunjang oleh potensi yang kita miliki dari kita. Salah satu dasar yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan seseorang secara pribadi atau mewakili

sebuah lembaga adalah dengan mengetahui potensi yang dimiliki baik itu potensi secara pribadi maupun potensi yang dimiliki oleh lembaga yang akan digerakan.

Dengan mengetahui potensi yang dimiliki ini maka pengambilan keputusan untuk menggerakkan baik pribadi maupun roda organisasi akan lebih akurat dan terpercaya karena didukung data yang mampu menopang pencapaian pengambilan keputusan dan juga akan mendukung pencapaian tujuan.

Permasalahannya adalah upaya untuk mengukur potensi yang dimiliki ini seringkali terabaikan, sehingga pengambilan keputusan terkesan merupakan keputusan yang coba-coba, karena tanpa didukung data tentang potensi yang dimiliki untuk mendukung pengambilan keputusan, atau kalaupun sudah disadari tentang perlunya data tentang potensi yang dimiliki yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pengambilan keputusan upaya untuk menyediakan data potensi karena masih dianggap sulit karena belum terbiasa dilakukan.

Kondisi di mana begitu pentingnya informasi tentang potensi yang dimiliki untuk dapatnya menggerakkan roda organisasi dengan baik dan tepat ini diakui atau tidak, berlaku untuk semua organisasi yang berkeinginan untuk mengelola organisasi dengan baik dan semua langkah yang diambil berdasarkan atas potensi yang dimiliki. Kondisi seperti diungkapkan di atas juga berlaku bagi organisasi pemerintahan yang di dalamnya termasuk organisasi pemerintahan desa.

Bagi organisasi pemerintahan, implementasi dalam pengukuran potensi yang dimiliki organisasi salah satunya dilakukan dengan melakukan pengelolaan atas kekayaan (assets) yang dimiliki organisasi, yang dalam hal ini desa yang bersangkutan.

Dengan dilakukannya pengelolaan yang diawali dengan melakukan inventarisasi terhadap kekayaan (assets) desa jika dilakukan dengan benar, organisasi desa akan mengetahui kondisi (potensi) yang dimiliki oleh organisasi. Dengan mengetahui potensi yang dimiliki ini maka organisasi desa dapat merancang kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa.

Dalam pengelolaan aset desa ini landasan yang harus dijalankan adalah pengelolaan aset yang didasarkan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini ditetapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dengan Pengelolaan Aset Desa yang benar dan berlandaskan aturan yang telah ditetapkan seperti tercermin dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka diharapkan akan memudahkan desa mampu melangkah dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya sehingga jika semua desa mengetrapkan aturan yang ada ini maka pencapaian tujuan proses pembangunan akan lebih terarah.

B. METODE PELAKSANAAN

Bentuk Kegiatan:

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, adalah kegiatan penyuluhan atau pelatihan tentang Pengelolaan Aset Desa. Penyuluhan atau pelatihan tentang Pengelolaan Aset Desa dianggap perlu karena di samping untuk membiasakan dalam pengelolaan dan pengadministrasian aset desa sehingga pengelolaan Aset Desa dapat dijadikan data tentang potensi desa.

Dengan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan dan pengadministrasian Aset desa organisasi yang dalam hal ini Pemerintah Desa Tasikmadu, Kecamatan Palng, Kabupaten Tuban diharapkan mampu memanfaatkan data yang diperoleh. Dengan adanya pengelolaan dan pengadministrasian terhadap aset desa untuk kepentingan pembangunan dalam arti sempit yaitu pembangunan yang dilakukan di Desa Tasikmadu serta kecamatan Palang dan pembangunan dalam arti yang lebih luas pembangunan Kabupaten Tuban serta Provinsi Jawa Timur.

Bentuk kegiatan lainnya disamping penyuluhan atau pelatihan adalah pendampingan atas aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan Aset Desa. Pendampingan antara lain dilakukan dalam hal inventarisasi Aset Desa yang digunakan secara nasional.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan/pelatihan dan pendampingan dilakukan pada para perangkat/petugas dan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dalam arti mengadministrasikan aset Desa di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan subyek kegiatan ini mempunyai tujuan disamping untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan juga mempunyai tujuan Pengelolaan Aset Desa mampu memberikan support pada Desa atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan pada semester genap 2020/2021.

Organisasi pelaksana

Organisasi pelaksana kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dibawah pengelolaan Pusat Kajian Bisnis dn Koperasi (PKBK) FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan personalia yang terlibat:

Drs. Ute Chairuz M. Nasution, MS. sebagai Ketua

Drs. Supri Hartono, MS sebagai Anggota

Output dan Outcome

Out put dari kegiatan adalah "Dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan Pengelolaan Aset Desa" pada petugas dan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola Aset Desa di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Dari pelatihan dan pendampingan Pengelolaan Aset Desa yang dilakukan ini *outcome* yang diharapkan adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dari para petugas dan pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola Aset Desa di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

C. PEMBAHASAN

Peraturan tentang bagaimana mengelola aset desa memang sudah ditetapkan sejak tahun 2016, tetapi pada kenyataannya, upaya pengelolaan aset desa masih dianggap sebagai kebijakan ini dapat dikatakan baru mencapai tahapan sosialisasi dan penertiban.

Dikatakan demikian karena disatu sisi masih banyak perangkat yang belum memahami aturan yang diberlakukan dalam pengelolaan aset desa, disisi lain perangkat yang diberi tanggungjawab menangani pengelolaan aset desa mennganggap bahwa aturan-aturan dalam penanganan pengelolaan aset desa seringkali berubah sementara kemampuan dari perangkat yang menangani pengelolaan aset desa terbatas.

Keterbatasan kemampuan perangkat yang menangani pengelolaan aset desa mendorong organisasi tempat bernaung perangkat yang dalam hal ini adalah pemerintah desa untuk mengeluarkan biaya tambahan yang digunakan dalam menangani pengelolaan, terutama pengelolaan dalam pengadminstrasian aset desa yang memang harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan, bahwa untuk sementara pengelolaan aset desa hanya sebatas berguna sebagai seolah-olah terdapat tertib pelaksanaan pengelolaan aset desa. Adanya perangkat desa yang mendapat tanggung jawab dalam pengelolaan aset desa merasa masih perlu adanya sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan atau penyuluhan-penyuluhan tentang pengelolaan aset desa dan pelatihan atau penyuluhan pengetrapan aturan-aturan sesuai dengan Peraturan Menteri yang menangani aset desa serta pendampingan-pendampingan terhadap perangkat dalam rangka pengetrapan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pengelolaan aset desa.

Memperhatikan uraian di atas, Pusat Kajian Bisnis dan Koperasi (PKBK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merasa terpanggil untuk melakukan pembinaan bagi para petugas/perangkat dan pihak yang bertanggung jawab serta yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan atas Aset Desa, untuk dapatnya mereka menjalankan kebijakan umum yang ada di atasnya dalam pengelolaan Aset desa.

Dengan adanya pembinaan melalui pelatihan dan pendampingan maka diharapkan petugas dan pihak yang diberi tanggung jawab serta pihak yang bertanggung jawab mampu mengetrapkan aturan yang berlaku dalam pengelolaan aset desa dan mampu memanfaatkan informasi yang dimiliki setelah melakukan pengelolaan atas aset desa dalam menggerakkan roda organisasi yang searah dengan pencapaian proses pembangunan yang tengah dilakukan bangsa ini pada semua aspek kehidupan.

Sebagai pilot project PKBK FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan/penyuluhan tentang pengelolaan Aset Desa di Kecamatan Palang. Desa Tasik Madu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan Pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan/penyuluhan dan pendampingan, karena berdasarkan survey pendahuluan dapat diketahui bahwa pada kedua desa tersebut perangkat/petugas sudah

menjalankan pengadministrasian aset desa tetapi merasa masih mempunyai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan.

Hambatan yang dirasakan adalah karena kurangnya sosialisasi tentang aplikasi yang digunakan untuk mengadministrasikan aset desa, kondisi ini memaksa desa kemudian menyediakan tenaga lain selain perangkat yang diberi tanggung jawab untuk menangani pengelolaan aset desa.

Tujuan dari kegiatan pendampingan ini adalah melakukan penyuluhan/pelatihan tentang Pengelolaan Aset Desa; melakukan pendampingan pada petugas di Desa Tasik Madu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab pada pengelolaan aset desa.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para petugas dalam mengelola aset desa.

D. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat “Pendampingan Pengelolaan Aset Desa di Desa Tasik Madu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pelatihan/penyuluhan tentang Pengelolaan Aset Desa mendapatkan respon positive dari peserta pelatihan. Pelatihan dan pendampingan sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan baik pada lokasi yang sama maupun pada lokasi lain. Pembinaan dan pendampingan dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara tingkat kemampuan petugas dan penanggungjawab pengelolaan Aset Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014), Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2016), Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretarian Negara Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Sekretariat Negara (2016), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016.